

**ANALISA YURIDIS PROSEDUR MEMORANDUM I DAN
MEMORANDUM II DPR MENUJU SIDANG ISTIMEWA 2001
(Opini Publik dan Polemik Interpretasi Hukum Ketatanegaraan Indonesia)**

Oleh :
Noor Tri Hastuti

Dinamika ketatanegaraan harus diwujudkan dalam ketentuan formal yang harus dipatuhi oleh lembaga-lembaga negara sebagai alat perlengkapan negara. Memorandum adalah tata cara yang ditetapkan sebagai bentuk pengawasan DPR terhadap kinerja Presiden dalam melaksanakan GBHN. DPR akan meminta kepada MPR untuk mengadakan Sidang Istimewa, bila Presiden tidak memperhatikan Memorandum DPR tersebut. Realita yang terjadi di balik fenomena Memorandum dan Sidang Istimewa adalah saratnya nuansa kepentingan politik berbagai pihak yang terlibat, adanya polemik interpretasi hukum yang sebenarnya telah disadari adanya legitimasi formal atas permasalahan tersebut. Hal ini ditambah dengan belum membudayanya ketertundukan pada supremasi hukum di kalangan politisi yang duduk dalam Majelis dan Parlemen.

Pendahuluan

Pro kontra di kalangan masyarakat tentang penyelenggaraan Sidang Istimewa di Era Reformasi 2001 membuahakan pertanyaan apakah prosedur Sidang Istimewa melalui Memorandum I dan Memorandum II sah menurut Hukum Ketatanegaraan Indonesia ?

Pertanyaan ini tampak sederhana, padahal jawaban atas pertanyaan ini membutuhkan kejernihan analisa melalui interpretasi hukum standar dan obyektif. Standar yang dimaksud adalah merupakan penafsiran sebagai suatu sarana bagi hukum untuk berkembang sesuai dengan masyarakatnya. (Satdjipto Rahardjo, 1986; 84) dalam keberlakuan hukum positif itu sendiri. Pemahaman standar ini merupakan

ukuran kelayakan dan bukan pada tataran nilai ideal.

Pemahaman sah atau tidaknya prosedur Memorandum I dan Memorandum II, yang implikasi penilaian tersebut berlanjut pada sah tidaknya Sidang Istimewa sebagai salah satu sarana pertanggungjawaban Presiden di depan MPR, bermula pada adanya perbedaan penafsiran hukum terhadap ketentuan-ketentuan formal bidang hukum Ketatanegaraan.

Keragaman penafsiran terhadap hukum ketatanegaraan yang menimbulkan konflik di kalangan elit partai berdampak besar dan mahal, karena persatuan bangsa dan rasa kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum ketatanegaraan